



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Royani bin Sanwani**, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Vajriah binti Nurhaman**, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini;

Pengadilan Agama.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor: 213/Pdt.P/2024/PA.Rks, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman milik orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon II di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam umur 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam umur 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nurhaman bin Nuri dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sam'un dan Lili yang mengucapkan ijab qabul adalah Ayah Kandung yang bernama Nurhaman bin Nuri, yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon I, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dhukul*) dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 Zulfan Raihan Pratama, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 03 Juni 2014;

4.2 Abizar Maulana Arshaq, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 12 April 2020;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warunggunung dengan alasan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2013;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Royani bin Sanwani) dengan Pemohon II (Siti Vajriah binti Nurhaman) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2013 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rangkasbitung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor:3604200805960003,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 3602154804950001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 3602152001150007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tanggal 30 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **Samun bin Madwira**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 02 Desember 2013 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurhaman bin Nuri, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sam'un dan Lili dengan Mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Lili bin Sariman**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 02 Desember 2013 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ialah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurhaman bin Nuri, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sam'un dan Lili dengan Mahar berupa berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak dan hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan keduanya telah melangsungkan perkawinan pada 02 Desember 2013 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut karena sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

### Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah dijelaskan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., Dengan demikian, maka materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah tanggal 02 Desember 2013 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurhaman bin Nuri, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sam'un dan Lili dengan Mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

## **Petitim Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa terhadap petitim tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami,

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang menjelaskan bawa:

وفي الدَعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين  
٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada 02 Desember 2013 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut, maka pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, bahkan dengan adanya penetapan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan petitum para Pemohon, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Royani bin Sanwani**) dengan Pemohon II (**Siti Vajriah binti Nurhaman**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2013 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sorok RT.012 RW.004 Desa Jagabaya

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Febriana Ramadhani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Febriana Ramadhani, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung,

**Kumalasari, S.H.,M.H**

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Rks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)